



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR: 1/0025/HK.07/X/2020
NOMOR: 3719/Un.03/OT.01.6/10/2020
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh bertempat di Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ANWAR SANUSI, Ph.D.**, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 146/TPA Tahun 2020 bertindak untuk dan atas Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. H. ABD. HARIS, M.Ag**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/54236, bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berkedudukan di Jalan Gajayana 50 Malang 65144, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan.
- b. PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Badan Layanan Umum (PTKIN BLU) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi) di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, keagamaan Islam, dan ilmu umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing, PARA PIHAK sepakat melakukan Kesepahaman Bersama dalam rangka pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama PARA PIHAK untuk membangun sinergi dalam pengembangan kebijakan ketenagakerjaan, peningkatan kompetensi calon tenaga kerja, pengembangan pasar kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- (2) Kesepahaman Bersama bertujuan sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam pengembangan kebijakan ketenagakerjaan, peningkatan kompetensi calon tenaga kerja, pengembangan pasar kerja dan perluasan kesempatan kerja.

✓

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Pengembangan kebijakan ketenagakerjaan;
- b. Peningkatan kompetensi tenaga kerja;
- c. Pengembangan pasar kerja; dan
- d. Perluasan kesempatan kerja.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Pejabat yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

✓

- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 6

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

Pasal 7

PERUBAHAN/ADDENDUM

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan di kemudian hari dalam Kesepahaman Bersama ini, maka akan diatur dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum/perubahan yang

✓

disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan atau bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

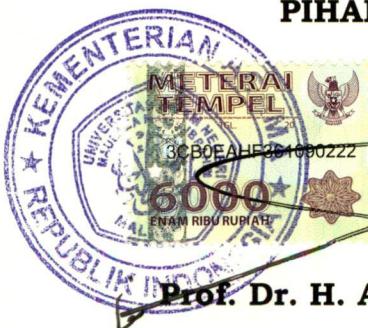
Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan, yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. H. ABD HARIS, M.Ag

PIHAK KESATU,



ANWAR SANUSI Ph.D.